

**UPAYA HUKUM PT. INTER SPORTS MARKETING
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
ATAS PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH HOTEL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

YUDA FIRNANDA SAPUTRA
15340089

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

PT Inter Sports Marketing (ISM) merupakan perseroan terbatas dengan Akta Pendirian No 05 tertanggal 05-05-2004 dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele . PT Inter Sports Marketing (ISM) adalah pemegang Hak Cipta atas penyiaran Piala Dunia 2014 di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian lisensi yang dilakukannya dengan FIFA kemudian dicatatkan ke Dirjen HKI dengan No 092/dnhc/TPM-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014. FIFA memberikan hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersial) kepada PT ISM, yang memiliki kepentingan komersial atau tempat komersial yang akan menyelenggarakan siaran Piala Dunia 2014 harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemegang Lisensi yakni PT ISM. Akan tetapi pada pelaksanaannya didapati beberapa hotel di wilayah D.I. Yogyakarta tidak memiliki izin tertulis dari PT ISM. Oleh sebab itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT ISM terhadap Hak Cipta atas penyiaran Piala Dunia 2014 tanpa izin oleh Hotel di D.I.Yogyakarta.

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke Kantor cabang PT. Inter Sports Marketing yang berada di wilayah DI Yogyakarta dan Kantor Kuasa Hukum PT. Inter Sports Marketing di DI Yogyakarta. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Sedangkan empiris adalah suatu penelitian yang didasarkan data yang didapatkan langsung dari PT. Inter Sports Marketing (ISM) yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Upaya hukum yang dilakukan PT. ISM yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yakni perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran oleh PT Inter Sports Marketing (ISM) yaitu dengan mencatatkan perjanjian lisensi dengan No 092/dnhc/TPM-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ke Dirjen HKI, dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT ISM di Grand Quality Hotel pada tanggal 3 Juni 2014 yang dihadiri oleh pengurus

dan anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan juga dihadiri oleh pihak Polda DIY. Pihak Hotel telah melanggar ketentuan pada Pasal 9 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menyelenggarakan siaran Piala Dunia 2014 tanpa izin tertulis dari PT ISM. Kemudian perlindungan represif yakni dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang lebih kedalam bentuk penyelesaian adalah somasi kepada pihak Hotel namun tidak menemukan hasil, lalu dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang akhirnya pihak PT ISM mencabut gugatan yang sudah berjalan dan memilih untuk berdamai diluar pengadilan dengan dibayarnya ganti rugi dan juga kompensasi kepada PT ISM oleh pihak Hotel. Adapun penyelesaian dengan melapor ke kepolisian dan akhirnya pihak Hotel dikenakan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta).

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak Cipta, Perizinan





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yuda Firnanda Saputra

NIM : 15340089

Judul skripsi : UPAYA HUKUM PT. INTER SPORTS MARKETING
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS
PENYIARAN PIALA DUNI 2014 OLEH HOTEL DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 September 2019

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-532/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA HUKUM PT. INTER SPORTS MARKETING
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS
PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH HOTEL DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : YUDA FIRNANDA SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340089
Telah diujikan pada : Jum'at, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman hakim, S.H.,M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Iswantoro, S.H.,M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Yuda Firnanda Saputra

NIM : 15340089

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariat Islam dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: UPAYA HUKUM PT INTER SPORTS MARKETING TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH HOTEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 16 September 2019

Yang menyatakan,



YUDA FIRNANDA SAPUTRA
15340089

MOTTO

Jiwa Yang Kuat Hanya Dimiliki Oleh Mereka
Yang Tak Mudah Menyerah

Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Kegagalan

-Yuda Firmanda-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak Sutrisno dan Ibu Suharmiyatiningsih yang selalu memotivasi dan menguatkan saya dalam keadaan apapun. Tak lupa juga kepada kakak saya Anisa Khusnul Oktavia Dewi yang juga selalu menasehati saya dan juga kepada teman-teman dan sahabat saya yang sering menghibur saya.”

“TERIMA KASIH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan segala kemudahan-Nya.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Manungsong S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Bapak R. Sunaryo yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Kedua orang tua penyusun banggakan dan hormati Bapak Sutrisno dan Ibu Suharmiyatiningsih yang biasa penyusun panggil dengan sebutan Bapak dan Ibu, senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kakak satu-satunya Anisa Khusnul Oktavia Dewi yang selalu menasehati dan memberikan semangat kepada penyusun
10. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Sahabat Kantinisme yakni Agil Aufa, Ryantama, Satria, Widayat, Ganang, Danang, Ibadurahman, Dzikri, Ocom, Ikilil, Ahmed, Alien, Deo, Mermot, Ausof, yang selalu menemani penyusun selama perkuliahan dan setia ngopi bareng serta memberikan dukungan dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Wonosari yakni Ayusnis Venta, Suci Mamak, Winda Petir, Doyok, Yosa, Lembong, Manaf, Hamam, Kopok, Ucup, Diyah, tiada henti menyemangati dan sekaligus pengacau dalam kehidupan sehari-hari yang penyusun sayangi yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan motivasi dan dukungan agar penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman gokil yakni Andika Bintang, Yunas, Wahyu T, Kamal, Adila Arif, Hasna, Wina, Santi, Anto, Rizky Romadhoni, Wisnu, dan masih banyak lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selalu memberikan hiburan dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak

langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan kepada penyusun dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 16 September 2019

Penyusun

Yuda Firnanda Saputra

NIM 15340089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	22
A. Pengertian Hak Cipta.....	22
B. Pemegang Hak Cipta	27
C. Ciptaan Yang Dilindungi.....	27
D. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	32
E. Hak Moral Atas Suatu Ciptaan	35
F. Hak Terkait	37
G. Lisensi.....	39
H. Royalti.....	42
I. Pengalihan Hak Cipta	43
J. Jangka Waktu Hak Cipta	49

BAB III GAMBARAN UMUM PT INTER SPORTS MARKETNG.....	53
A. Gambaran Umum PT. Inter Sports Marketing (ISM).....	53
1. Profil	53
2. Struktur Organisasi	53
3. Kepemilikan Lisensi	54
4. Lokasi	57
B. PT. Nonbar.....	57
1. Profil	57
2. Struktur Organisasi	60
3. Aturan dan Perizinan Siaran	60
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hotel Yang Melakukan Siaran Piala Dunia 2014 Tanpa Izin	68
1. Pencatatan ke Dirjen HKI	69
2. Sosialisasi.....	70
B. Penyelesaian Perkara PT ISM Dengan Hotel Yang Melakukan Pelanggaran.....	80
1. Sanksi Perdata	94
2. Sanksi Pidana	95
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang modern ini manusia dituntut untuk mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap individu memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia juga semakin kreatif dalam menciptakan suatu karya-karya baru dan bernilai ekonomi. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan karena kemampuan intelektualnya. Adanya keistimewaan ini melahirkan suatu hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Dengan adanya keistimewaan ini setiap individu maupun pemerintah harus membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.

Negara Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang didalamnya juga mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang biasa disebut

TRIPs yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) yang disahkan melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works, dan *World Intellectual Property Organization Copyrights* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WTC, disahkan melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copy Rights Treaty.¹

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, dan Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak kekayaan Intelektual biasa disebut (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21.

hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.²

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi.³

Hak kekayaan intelektual menjamin agar proses kreatif terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, hak kekayaan intelektual menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen hak kekayaan intelektual (negara-negara maju).⁴

Telah diketahui bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya dibagi menjadi 2 yakni *Copyright* dan *Industrial*

² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global : sebuah kajian kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 13.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Property Right. Copyright meliputi hak cipta dan hak-hak terkait (*neighbouring right*), serta di lain sisi hak milik industri yakni Paten, Merek dan sebagainya.⁵

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegang hak (pencipta) hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditegaskan pada Pasal 1, angka 1 menyebutkan bahwa:

*“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*⁷

Adapun hak yang berkaitan dengan hak cipta yakni hak terkait. Hak terkait ialah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,

⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan.....*, hlm. 3.

⁶ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia: LBC Information Services, 1998), hlm. 3.

⁷ Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

producer fonogram, atau lembaga penyiaran ,seperti liputan pertandingan sepak bola atau live show artis.⁸

Hak terkait terdiri dari hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, hak eksklusif bagi produser rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karyanya, bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.⁹

Seperti Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan oleh *Federationale Internationale De Football Assosiation* yang biasa disebut (FIFA) selalu mengundang antusias bagi para penggemarnya di seluruh dunia, hal ini juga terjadi di Indonesia. FIFA merupakan organisasi internasional yang menginisiasi *event – event* sepak bola dunia yang salah satunya yaitu Piala Dunia 2014. Selaku pemegang Hak Cipta Pertama atas acara Piala Dunia 2014, FIFA memberikan lisensi pemegang hak cipta di Indonesia kepada PT Inter Sports Marketing (ISM) karena PT ISM telah membeli / membayar kepada FIFA untuk memperoleh lisensi penayangan Piala Dunia 2014. Cara mendapatkan lisensi siaran Piala Dunia 2014 pun tidak mudah, yakni dengan cara lelang dengan harga (AS

⁸ https://id.im.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta , akses 12 Februari 2019.

⁹Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, hlm.6.

\$54.000.000) lima puluh empat juta dolar AS yang pada akhirnya dapat dibayar oleh PT ISM.¹⁰

FIFA merancang dan menginisiasi *event* Piala Dunia 2014, dan mewujudkan dalam bentuk karya kreatif yang disebut karya cipta, serta ciptaan ini dapat disebut sebagai karya sinematografi gambar bergerak (*moving image*). FIFA menyusun *event*, kapan jadwal pertandingan, seperti apa prosesnya dan kapan pertandingan itu dilaksanakan sebagai proses pengolahan *event*, dengan skema proses penyisihan, semi final dan final yang diekspresikan dalam bentuk gambar bergerak yang disebut dengan sinematografi.

Pihak FIFA melisensikan hak eksklusif atas karya sinematografi kepada PT ISM. Maka dapat dikatakan bahwa PT ISM adalah pihak yang menerima lisensi dan boleh memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan yang dalam konteks ini adalah Piala Dunia 2014. Hak-hak yang diberikan kepada PT ISM oleh FIFA salah satunya yaitu hak-hak media. Sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan oleh Wahyu Prianka, Kuasa Hukum dari PT ISM dan juga PT Nonbar, bahwa PT ISM secara sah memiliki hak terhadap penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014 di wilayah Indonesia.

Selanjutnya PT ISM sebagai pemegang hak cipta di Indonesia menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal

¹⁰Wawancara dengan Kurnia Budi Nugroho, salah satu karyawan di Kantor Advokat Wahyu Priyanka & Partner Law Firm, Jalan Wates No. 197, Onggobayan, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2019.

dilapangan untuk penayangan siaran Piala Dunia 2014 untuk tempat komersil dan untuk kepentingan komersil seperti hotel. PT Nonbar selaku pemegang sub lisensi yang menjadi koordinator tunggal melakukan sosialisasi dan pengumuman mengenai siaran Piala Dunia 2014 di Grand Quality Hotel Yogyakarta yang dihadiri oleh anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).¹¹

Namun penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014 seperti di wilayah DI Yogyakarta didapati ada beberapa hotel yang melakukan penyiaran tanpa memiliki izin dari PT ISM. Dalam sebuah penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014 terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan komersial ataupun tempat komersial seperti hotel. Ada sebuah ijin yang harus dilakukan dalam penyiaran konten Piala Dunia 2014 tersebut. Mengingat bahwa dalam suatu penyiaran termasuk dalam Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Melihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8 yang mengatur mengenai hak ekonomi yang didefinisikan sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹² Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan hak ekonomi yang berbunyi :

¹¹ Putusan No. 353/ Pid.Sus/2015/PN SMN.

¹² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”

Atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan hotel dengan melakukan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014 tanpa izin tersebut, pihak PT. Inter Sports Marketing (ISM) harus menerima kerugian baik materil maupun immateril. Karena kerugian yang didapati maka PT Inter Sports Marketing (ISM) bermaksud melakukan melindungi hak-haknya sebagai pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹³

Perwakilan PT. Nonbar, Sandy Anugerah, memaparkan dalam siaran persnya pada Tribun Jogja, Ia menuturkan beberapa hal untuk menjelaskan ketentuan atau kewenangan yang dimiliki PT. Nonbar dalam kaitan penayangan siaran Piala Dunia 2014.¹⁴

“Kami telah melihat dan mengetahui terjadi penyelewengan komersialisasi dan distribusi Siaran Piala Dunia 2014, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya kami bermaksud untuk melindungi hak-hak kami sebagai pemegang Lisensi Siaran Piala Dunia 2014”

¹³ Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ <http://www.google.com/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2014/07/05/tak-ada-tayangan-nonbar-gratis-di-hotel-dan-resto> , akses 14 Februari 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum PT. Inter Sports Marketing Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Tanpa Izin oleh Hotel di DI Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum PT Inter Sports Marketing terhadap Hak Cipta atas Siaran Piala Dunia 2014?
2. Bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PT ISM terhadap hotel yang melakukan pelanggaran?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum PT Inter Sports Marketing terhadap hak cipta atas siaran Piala Dunia 2014.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan PT ISM terhadap hotel yang melakukan pelanggaran.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan tentang perlindungan hukum PT Inter Sports Marketing Atas Penyiaran Piala Dunia 2014

Tanpa Izin Oleh Hotel di DI Yogyakarta yang diuraikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat ,baik bagi orang lain maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan materi untuk penelitian selanjutnya. Dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis dapat sebagai masukan bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi terutama untuk peminat pada perkuliahan Fakultas Hukum, khususnya hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar

Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Dirta Sanjaya A.P. Skripsi tersebut fokus pada perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota terhadap pelanggaran hak cipta peredaran DVD Film bajakan.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun teliti adalah penelitian yang telah dilakukan tersebut di Kota Bandar Lampung dan terfokus pada kasus pembajakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun di Kota Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Inter Sports Marketing Atas Penyiaran FIFA WORLD CUP 2014 Tanpa Izin Oleh PT Royal Bali Leisure” yang ditulis oleh Theresia Deanfra Pralya Putri. Skripsi tersebut menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun teliti yang bersumber pada data lapangan dengan observasi langsung dan wawancara ke obyek penelitian yang disini ialah PT Inter Sports Marketing.¹⁶

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran SkySports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet” yang ditulis oleh Edwita Ristyan. Jurnal

¹⁵ Dirta Sanjaya, 2018, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹⁶ Theresia Deandra Pralya Putri, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap PT Inter Sports Marketing Atas Penyiaran FIFA WORLD CUP 2014 Tanpa Izin Oleh PT Royal Bali Leisure” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember.

tersebut mengemukakan tentang penyelenggaraan pertandingan liga inggris yaitu FA memberikan atas hak siaran kepada SkySports.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun teliti adalah penelitian yang telah dilakukan tersebut dilakukan pada Tahun 2017 yang objek penelitiannya adalah SkySports, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah di PT.Nonbar pada Tahun 2019.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia” yang ditulis oleh Fajar Alamsyah Akbar. Jurnal tersebut menjabarkan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terfokus pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸ Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun teliti adalah penelitian yang telah dilakukan tersebut secara garis besar memaparkan perlindungan hak cipta menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah upaya perlindungan hukum hak cipta atas hak siar dan juga penyelesaian perkaranya yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Edwita Ristyan, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran SkySports Yang DiPublikasikan melalui Internet” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

¹⁸ Fajar Alamsyah Akbar, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” *Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Pekanbaru*.

Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-book” yang ditulis oleh Aan Priyatna. Jurnal tersebut menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembuatan e-book dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, yang metode penelitiannya menggunakan metode yuridis-normatif.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah metode dalam penelitian yang digunakan tersebut menggunakan metode yuridis-normatif sedangkan metode yang digunakan penyusun yaitu yuridis-empiris dan penyusun lebih terfokus pada penyelesaian hukumnya yang dilakukan oleh PT. Nonbar.

E. Kerangka Teori

Sebagai landasan teori untuk menjawab pokok permasalahan terkait upaya perlindungan hukum PT Inter Sports Marketing terhadap hak cipta atas penyiaran piala dunia 2014 tanpa izin oleh Hotel di DI Yogyakarta sebagaimana telah penyusun jabarkan pada halaman sebelumnya, berikut beberapa teori yang penyusun gunakan sebagai landasan penyusun dalam penulisan skripsi ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

¹⁹ Aan Priyatna, 2016, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-book”, *Jurnal*, l Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda ataupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Menurut Muchsin, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi

²⁰ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Inventor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Upaya Hukum

Upaya Hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata, yaitu “upaya” dan “hukum”. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “upaya” berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu.²³ Menurut kamus ilmiah populer, kata upaya diartikan sebagai usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.²⁴

Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia agar dapat bisa dikontrol. Hukum juga merupakan

²² *Ibid.*, hlm. 14.

²³ Rizky Maulana dan Putri Amelia, t.t., *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, 2018), hlm. 422.

²⁴ Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 714.

alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Dalam pengertiannya, hukum adalah aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, mencegah terjadinya kekacauan. Didalam konteks ini, pengertian upaya hukum adalah segala cara yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memecahkan persoalan atau permasalahannya dengan pihak lain.

Menurut J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Mengenai Somasi (Bagian I), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menanyakan suatu permintaan atau permintaan (surat teguran).

F. Metode Penelitian

Melihat dalam kasus yang penulis teliti masih terdapat sengketa yang belum selesai / menemui hasil akhir, maka penulis memutuskan untuk tidak mengikutsertakan pengambilan data pada sengketa yang belum selesai tersebut. Untuk data lapangan yang penulis teliti secara langsung pada PT Inter Sports Marketing (ISM) hanyalah perkara yang sudah selesai dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Kemudian peneliti mengambil beberapa sampel hotel di DI Yogyakarta yang perkaranya dengan PT Inter Sports Marketing sudah selesai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke Kantor cabang PT. Inter Sports Marketing yang berada di wilayah DI Yogyakarta dan Kantor Kuasa Hukum PT. Inter Sports Marketing di DI Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Siaran menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dilakukan oleh PT Inter Sports Marketing atas penyiaran piala dunia 2014 tanpa izin oleh hotel di DI Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Sedangkan empiris adalah suatu penelitian yang didasarkan data yang didapatkan langsung dari PT. Inter Sports Marketing yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.²⁵

²⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53

4. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Inter Sports Marketing, dan data yang diperoleh dari pustaka.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Data hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku
- 2) Peraturan perundang-undangan atau literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap suatu obyek secara cermat atau langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²⁶ Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari obyek

²⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-observasi.html>, akses 18 April 2019.

penelitian yaitu PT. Inter Sports Marketing yang dilakukan di Kantor PT. Inter Sports Marketing cabang di wilayah DI Yogyakarta dan Kantor Kuasa Hukum PT. Inter Sports Marketing wilayah DI Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumen dan Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

d. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan

untuk membatasi data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang kemudian dalam setiap bab memiliki sub-sub bab. Setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu rangkaian pembahasan yang utuh.

Bab pertama, berisi pendahuluan, akan membahas mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan munculnya permasalahan. Kemudian rumusan masalah berisi tentang penegasan pokok masalah yang akan dikaji yang diikuti dengan tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Hak Cipta, yang mencakup pengertian Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, Hak Moral dan Hak Ekonomi, Hak Terkait, Lisensi, pemegang hak cipta, pengalihan hak cipta, jangka waktu hak cipta.

Bab tiga, berisi tinjauan tentang obyek penelitian yaitu PT. Inter Sports Marketing. Dalam bab ini menjelaskan Sejarah singkat PT Inter Sports Marketing, latar belakang, lokasi, latar belakang PT Nonbar, struktur organisasi, aturan dan perizinan.

Bab empat, berisi pembahasan dari hasil penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta

menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di PT. Inter Sports Marketing mengenai penyelesaian kasus PT Inter Sports Marketing terhadap hak cipta atas siaran piala dunia 2014 tanpa izin yang dilakukan oleh hotel di DI Yogyakarta.

Bab lima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT ISM sebagai pemegang lisensi siaran Piala Dunia 2014 melakukan perlindungan hukum preventif dengan mencatatkan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI dengan Nomor 092/dnhc/TPM-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 telah sah dan berakibat hukum pada pihak ketiga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3). Sosialisasi yang di Grand Quality Hotel Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2014 dengan dihadiri oleh pengurus dan anggota PHRI, seta dari pihak Polda DIY, juga merupakan upaya perlindungan preventif guna mengumumkan kepemilikan lisensi siaran Piala Dunia 2014, aturan perizinan, mekanisme perizinan, dan harga lisensi siaran Piala Dunia 2014.
2. Didapati pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan siaran Piala Dunia 2014 tanpa memiliki izin dari pihak PT Inter Sports Marketing (ISM) adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka pihak PT ISM melakukan beberapa cara penyelesaian sebagai upaya perlindungan represif yakni somasi kepada pihak hotel namun tidak ditanggapi, gugatan ke Pengadilan Niaga yang pada

akhirnya memilih untuk menyelesaikan damai diluar pengadilan dengan mencabut gugatan yang sudah berjalan. Perdamaian tersebut tercapai kesepakatan oleh kedua pihak untuk menjalankan poin-poin yang sudah disepakati dalam musyawarah yang salah satunya adalah pihak hotel harus membayar ganti rugi dan juga kompensasi kepada pihak PT ISM. Adapun pihak hotel yang dikenakan denda pidana sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada PT Inter Sports Marketing untuk lebih terbuka kepada publik terkait kepemilikan lisensi siaran Piala Dunia 2014 yang didapatnya dari FIFA, mengingat bahwa PT Inter Sports Marketing merupakan satu-satunya pemegang lisensi siaran Piala Dunia 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta siaran Piala Dunia 2014 karena Hak Cipta sendiri merupakan hak yang khusus dan tak semua orang paham mengenai hal tersebut.
2. Pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun Pemilik hak terkait sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan hak ekonomi atas suatu ciptan tanpa izin dari pencipta, pemegang hak

cipta, ataupun pemilik hak terkait. Sebagaimana pada saat PT ISM akan melakukan pencatatan perjanjian lisensi siaran Piala Dunia 2014 antara PT ISM dengan FIFA belum diatur oleh pemerintah tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi pada hak cipta.

3. Kepada pihak Hotel agar kedepannya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut menjalankan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. PUTUSAN

Putusan No. 3353/ Pid.Sus/2015/PN SMN

Putusan No. 6/PDT.SUS-HKI/2017/PN.Smg.

3. BUKU

Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2006.

Eddy, Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Hadjo, Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.

Hariyati, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

- Maulana, Rizky, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya; Lima Bintang, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rais, Happy El, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saidin, H.OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

4. JURNAL & SKRIPSI

- Aan Priyatna, Aan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-book”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
- Akbar, Fajar Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Pekanbaru, 2016.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri, “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri”, *Jurnal*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2 Yogyakarta, 2010.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Invetor di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nizar, Lutfi, “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Putri, Theresia Deandra Pralya, “Perlindungan Hukum Terhadap PT Inter Sports Marketing Atas Penyiaran FIFA WORLD CUP 2014 Tanpa Izin Oleh PT Royal Bali Leisure”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- Ristyan, Edwita, “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran SkySports Yang DiPublikasikan melalui Internet”, *Jurna*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Sanjaya, Dirta, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

5. WEBSITE

https://id.im.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-observasi.html>

<http://www.hakiindonesia.co.id>

www.legalakses.com

<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/13209>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Somasi>

<http://www.google.com/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2014/07/05/tak-ada-tayangan-nonbar-gratis-di-hotel-dan-resto>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

WAWANCARA

A. Gambaran umum PT. Inter Sports Marketing

1. Bagaimana Profil PT. Inter Sports Marketing?
2. Bagaimana Struktur PT. Inter Sports Marketing?
3. Dimanakah lokasi PT Inter Sports Marketing?
4. Bagaimanakah kewenangan PT. Inter Sports Marketing dalam penyelenggaraan siaran piala dunia 2014?
5. Apakah dasar hukum yang dimiliki PT. Inter Sports Marketing dalam penyelenggaraan siaran piala dunia 2014?
6. Seperti apakah proses PT Inter Sports Marketing dalam mendapatkan lisensi resmi dari FIFA?
7. Bagaimana mekanisme perizinan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2014?

B. Perlindungan hukum

1. Bagaimana pihak PT. Inter Sports Marketing dalam upaya perlindungan terhadap lisensi yang dimilikinya? (Preventif? Represif?)
2. Berapa banyak hotel di DI Yogyakarta yang mengikuti sosialisasi tentang penyiaran piala dunia 2014?
3. Berapa hotel yang melanggar / melakukan penyiaran tanpa izin dari PT. ISM?
4. Bagaimana cara PT. Inter Sports Marketing dalam menuntut hak-haknya sebagai pemegang lisensi resmi?

5. Berapa perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan?
6. Berapa perkara yang diselesaikan melalui jalur non litigati?
7. Berikan sample hotel-hotel yang berperkara dengan PT. Inter Sports Marketing (yang sudah selesai)
8. Bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan?



Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil™



PT. NONBAR



Kantor Operasional
Gedung Kompas Gramedia
Jl. Palmerah Barat nomor 29-37 lantai 3
Jakarta 10270

T. : (+62) 21 5482 149
(+62) 21 5484 628
F. : (+62) 5360 411
E. : info@nonton-bareng.com

Rights holder for Indonesia :



Sports & Special Event Management
Sponsorship
Public Relations
Consultancy

Broadcaster Partner:





FIFA®
For The Game. For The World.
2014 FIFA World Cup Brazil
Media Rights Licensees

For the Game - For the World		Media Rights Expenses									
Territory	Licensor	Media Rights Licensee	Internet	Mobile	Radio	TV					
India	IFA	Media Rights	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Indonesia	IFA	PT Inter-Sports Marketing	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	PT Inter-Sports Marketing	PT Digital Media-Sua (dual)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	PT Inter-Sports Marketing	PT Digital Media-Sua (dual)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	PT Inter-Sports Marketing	PT Digital Media-Sua (dual)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Iran	IFA	Al Jazeera	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	IFA	Al Jazeera	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	IFA	Dentsu	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	IFA	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Iraq	IFA	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Japan	IFA	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Dentsu	ICF Sports	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

DESKRIPS

Media Rights 2014 FIFA World Cup Brazil™:

- Dimiliki oleh PT. Inter Sports Marketing (ISM)
[http://www.iffa.com/mm/document/affederation/tv/01/47/76/00/2014ffaworldcupbrazil\(tm\)mediarightslicenseelist140813_neutral.pdf](http://www.iffa.com/mm/document/affederation/tv/01/47/76/00/2014ffaworldcupbrazil(tm)mediarightslicenseelist140813_neutral.pdf)
- Free-to-Air TV Broadcaster : ANTV & TV One
- Pay TV Broadcaster : K Vision & VIVA Sky
- PT. ISM menunjuk PT. Nonbar untuk mengelola dan melakukan pengawasan atas penyangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial dan atau untuk kepentingan komersial.

Penangkapan Siaran:

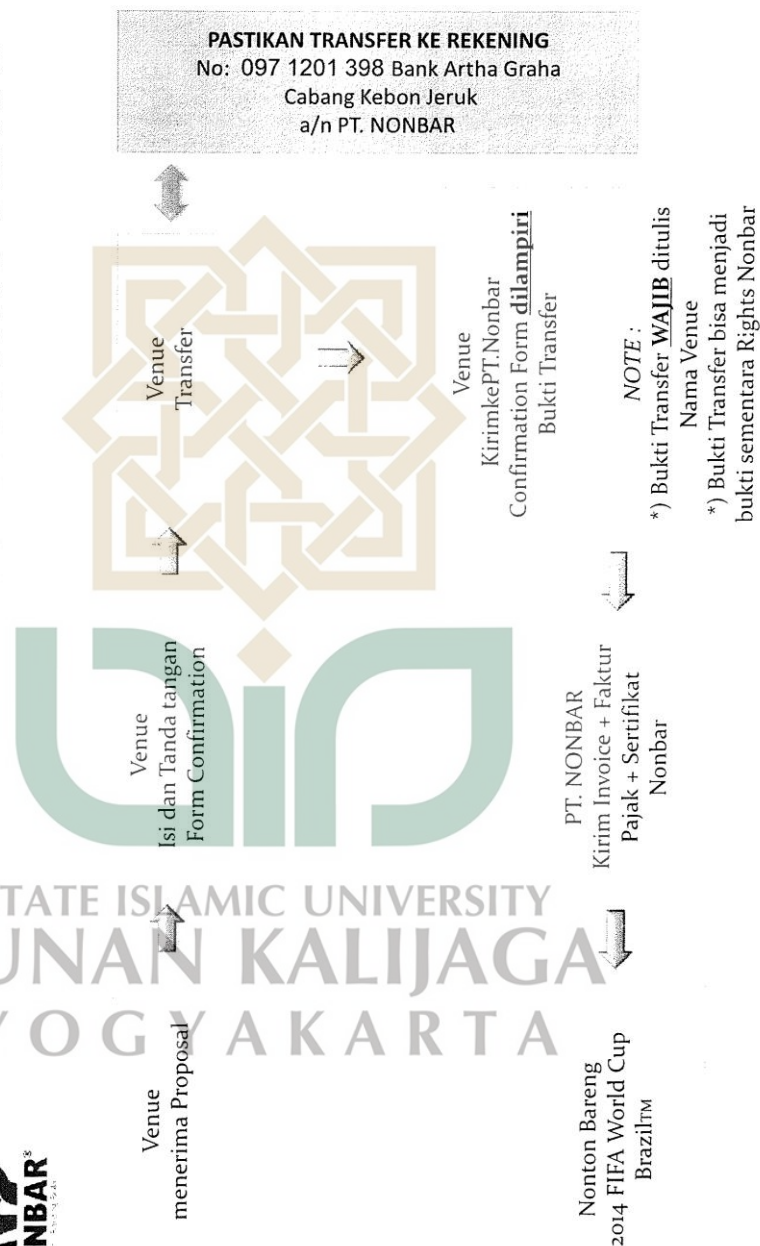
- Antena free to air (antena UHF)
- TV berbayar

Definisi Nonton Bareng (NonBar) :

- NonBar : siaran pertandingan 2014 FIFA World Cup Brazil™ ditayangkan tempat komersial (hotel, resto, cafe, club, lounge, dll) dan atau untuk kepentingan komersial (ada sponsor, tiket masuk, promosi komersial, dll)
- NonBar tersebut harus ada ijin



ALUR PENGURUSAN RIGHTS VENUE





FORM KONFIRMASI VENUE NONBAR

(Form asli terlampir)

PROMOSI & SPONSORSHIP VENUE

Promosi

- Venue diperbolehkan mencetak materi-materi promosi Nonton Bareng dengan ketentuan HANYA mencantumkan logo-logo resmi kejuaraan yang bersanding dengan broadcaster atau stasiun televisi (logo disediakan PT. Nonbar).
- Venue wajib mengirimkan materi promosi, sebelum naik cetak, kepada PT. Nonbar melalui email : **sandy@nonton-bareng.com**

Sponsorship

- Venue wajib melaporkan kepada PT. Nonbar potensi kerjasama dengan sponsor dalam bentuk apapun, untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. NONBAR.



2014 FIFA World Cup Brazil™

NO JENIS VENUE

KETERANGAN

- Berlaku selama 2014 FIFA World Cup Brazil™ berlangsung

- 01 (satu) Set Top Box K Vision : biaya instalasi, kabel 20m, 1 amplifier, (World Cup channel).

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Priyanka NP, S.H, M.H.
Pekerjaan : Kuasa Hukum PT Inter Sports Marketing & PT Nonbar
Alamat : JL. Wates No. 179, Onggobayan, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Yuda Firnanda Saputra
NIM : 15340089
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Ngaliyan RT 04/04, Pulutan, Kec. Wonosari, Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Kantor Advokat Wahyu Priyanka & Partner Law Firm guna melengkapi data skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum PT Inter Sports Marketing Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Tanpa Izin Oleh Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Yang menyatakan,


(Wahyu Priyanka NP, S.H, M.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Budi Nugroho, S.H
Pekerjaan : Karyawan dari Kuasa Hukum PT ISM & PT Nonbar
Alamat : JL. Wates No. 179, Onggobayan, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Yuda Firnanda Saputra
NIM : 15340089
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Ngaliyan RT 04/04, Pulutan, Kec. Wonosari, Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Kantor Advokat Wahyu Priyanka & Partner Law Firm guna melengkapi data skripsi dengan judul:

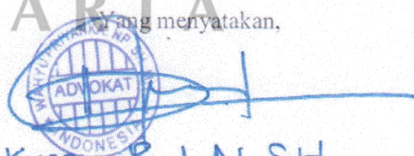
Perlindungan Hukum PT Inter Sports Marketing Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia 2014 Tanpa Izin Oleh Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Yang menyatakan,


(Kurnia Budi N, S.H.)

CURRICULUM VITAE



Nama : Yuda Firnanda Saputra
Alamat : Ngaliyan RT 04/04, Pulutan, Wonosari,
Gunungkidul, Yogyakarta
Kode Post : 55815
Nomor Telephone : 082265156436
E-mail : yudagmb19@gmail.com
Jenis kelamin : Laki-laki
Tanggal lahir : Gunungkidul, 19 Mei 1997
Status Marital : Belum menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 1 Pulutan dari tahun 2004 – 2009
2. Tamatan SMP Negeri 2 Wonosari dari tahun 2009 – 2012
3. Tamatan SMA Negeri 2 Playen dari tahun 2012 – 2015

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Yuda Firnanda Saputra